

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Konvensi Palermo memberikan kerangka hukum internasional yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Konvensi ini menegaskan prinsip kerja sama antarnegara, perlindungan korban, serta penegakan hukum yang terintegrasi. Indonesia sebagai negara pihak telah mengadopsi ketentuan Konvensi Palermo melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi dasar yuridis dalam menindak pelaku sekaligus melindungi korban.
2. Peran dan dukungan IOM di Indonesia sangat signifikan dalam mendukung implementasi Konvensi Palermo. IOM tidak hanya membantu pemulangan korban perdagangan orang lintas negara, tetapi juga menyediakan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam kasus pemulangan 35 WNI korban TPPO di Filipina, IOM berperan sebagai mitra strategis pemerintah dengan menyediakan bantuan teknis, psikososial, serta pendampingan hukum yang sesuai dengan standar internasional.
3. Kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia telah berjalan dalam bentuk koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, aparat penegak hukum, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kolaborasi ini mencerminkan praktik multistakeholder approach yang memperkuat mekanisme perlindungan korban dan meningkatkan kapasitas kelembagaan nasional dalam penanganan perdagangan orang. Sinergi ini menunjukkan bahwa peran organisasi internasional tidak

menggantikan kewenangan negara, melainkan melengkapi dan memperkuat upaya pemerintah.

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang membutuhkan pendekatan yang bersifat lintas sektor, lintas negara, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Upaya IOM bersama Pemerintah Indonesia dapat dijadikan contoh implementasi nyata dari prinsip-prinsip Konvensi Palermo yang tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pemulihan martabat korban.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia, perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan mengefektifkan penegakan hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkuat perlindungan korban melalui layanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial.
2. Bagi IOM, disarankan untuk terus meningkatkan program pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, serta memperluas jaringan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil sehingga penanganan perdagangan orang dapat lebih menyentuh akar masalah di tingkat lokal.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan lebih responsif dan berperspektif korban (*victim-centered approach*) dalam menangani kasus perdagangan orang, sehingga para korban tidak lagi diposisikan sebagai pelaku pelanggaran administratif, melainkan benar-benar sebagai pihak yang harus dilindungi.
4. Bagi Masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang melalui pendidikan, penyuluhan, dan kampanye publik agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam modus-modus eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Ali M & Pramono B A, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anak Agung dan Yanyan, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ibrahim J, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi kedua, Bayu Media, Malang
- Mufidah, 2011, *Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, hukum, dan gender*, Maliki Press, Malang
- Novianti N, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (human trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Negara*, CV Express, Bandung
- O sinaga, 2010, *Implementasi kebijakan Luar negeri*, Bandung: Lepsindo
- Oktavian A, 2018, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*, Prosiding Senas POLHI ke-1
- Soekanto S, 2009, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan dan Perjanjian Internasional

- Konvensi Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children Tahun 2015
- Konvensi Migran Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- Konvensi perlemo Tentang *Human Trafficking* Tahun 2000
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja diluar negeri

C. Sumber Lain

Afrizal & Ghani, 2020, “*Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Neliti*, Vol. 1, No. 5.

AkbarA, 2024, Detiknews, “*Kerja sama Polri-Polisi Australia Ungkap TPPO 50 WNI Bernama Operasi Mirani*”, diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pada pukul 23.14 WIB

Akhirrulah S A, 2020, “*(Analisis Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia melalui Program Development of the Pre-Departure Training Materials for the Palm Oil Sector (Indonesia-Malaysia Corridor)*”, Universitas Mataram, Yogyakarta

Alfajri, 2022, “*Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun*” , *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol. 6, No. 2

Andriansyah A, 2023, VOA Hari Anti Perdagangan Manusia seduni 2023: 1581 Orang di Indonesia jadi Korban TPPO pada 2020-2022, <https://www.voaindonesia.com/amp/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html>, diakses pada tanggal 29 oktober 2024, pada pukul 22.40

Antoine P, 2017, “What Do We Know About the International Organization for Migration?”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*

Aprina E, 2019, “Hambatan Indonesia dalam Memberantas Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Komitmen ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children”, *Jurnal Lex Supreme*, Vol. 1, No. 11, Balikpapan

Apsari N C, 2023 “*Peran International Organization for Migration dalam Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia*,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Universitas Padjadjaran. Vol 4 No 2

Dewi, N. L. P. S. A. Inklusi Sosial di Indonesia: *Konsep dan Implementasi dalam Kebijakan Publik dalam Jurnal Administratie Publica*, Vol. 6, Tahun 2019

Erison S & Alfajri, 2024, “*Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia*” *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol. 6, No. 2

- Harkrisnawo H, 2007, "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan", *Law Review*, Vol. 7.
- Haryanto, T., 2019, "*Implementasi Prinsip Inklusi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*," *Jurnal HAM dan Demokrasi*, Vol. 7, No. 2, 2019
- Hirsch A L & Doig C, 2018, "Outsourcing Control: The International Organization for Migration in Indonesia", *The International Journal of Human Rights*.
- <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/02/ASEAN-Guidelines-on-Effective-Return-and-Reintegration-in-Bahasa-Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 28 juli 2025, pada pukul 19.30 WIB
- <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-kepada-para-penyintas-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 19 juli 2025, pada pukul 20.35 WIB
- <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 oktober 2024, pada pukul 18.40 WIB
- <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>, diakses pada tanggal 19 juli 2025, pada pukul 20.00 WIB
- https://indonesia.iom.int/id/stories/jerat-perdagangan-orang-kisah-kisah-pilu-dari-pekerja-migran-indonesia?utm_source, diakses pada tanggal 20 juli 2025, pada pukul 23.25 WIB
- <https://indonesia.iom.int/id/sumber-informasi-dan-publikasi>, diakses pada tanggal 29 juli 2025, pada pukul 19.20 WIB
- <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/Panduan%20Penanganan%20TPPO.pdf>, diakses pada tanggal 25 juli 2025, pada pukul 20.00 WIB
- <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/laporan-respons-covid-19-iom-indonesia-8-oktober-2020.pdf>, diakses pada tanggal 29 juli 2025, pada pukul 18.20 WIB
- https://indonesia.un.org/en/291127-iom-indonesia-supports-repatriation-online-scam-trafficking-victims?utm_source, diakses pada tanggal 27 juli 2025, pada pukul 18.40 WIB
- https://kemensos.go.id/kolaborasi-kemensos-dan-iom-indonesia-luncurkan-buku-pedoman-teknis-untuk-korban-tpo?utm_source, diakses pada tanggal 27 juli 2025, pada pukul 18.30 WIB
- <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>, Diakses pada 19 oktober 2024, pada pukul 20.05 WIB

- https://rso.baliprocess.net/14-countries-come-together-at-rso-kemlu-iom-roundtable-to-propose-strategies-for-preventing-trafficking-in-persons-into-online-scam-centres/?utm_source, diakses pada tanggal 3 Desember 2025
- https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons?utm_source, diakses pada tanggal 3 Desember 2025
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/polri-pulangkan-35-wni-korban-tpo-terkait-judi-online-di-filipina/> diakses pada tanggal 24 Juli 2025, jam 22.01 WIB
- Jupetra, 2022, "*Menjadi Warga Dunia yang Empati: Mengembangkan Solidaritas Global dalam Menerima dan Mendukung Pengungsi*," Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol 7, No 1
- Kusuma R., Suryani A. H., Husni L., & Alshyadi Z., 2020, "Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Perdagangan Orang di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Risalah Kenotariatan*.
- Lestari N D & Parameswari P, 2021, "*Kerjasama International Organization for Migration dengan Indonesia dalam Menangani Kasus Human Trafficking Tahun 2017-2021*," Jurnal Hubungan Internasional, Vol 3, No 2
- Martin, Geiger, Nadezhda, Kokoeva & Zhang, Yadi, 2022, "The International Organization for Migration (IOM): 'Competent Structure' and 'Inevitable Choice' for Russia and China to Affect Global Migration Governance?", *Journal of International Analytics*, Vol. 13, No. 1.
- Munthe R., 2023, "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3.
- Nurharjadmo W, 2024 "*Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengelola Pengungsi Rohingya di Aceh*," Jurnal Geopolitika Indonesia, Vol 1, No 3
- Obsatar S, 2019 "*Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia*," Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, Vol 1, No 2
- Pecoud A., 2020, "Introduction: The International Organization for Migration as the 'New UN Migration Agency'," *The International Organization for Migration*.

- Perugia J., 2021, *Situation Report on International Migration in East and South East Asia*, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking, Myanmar.
- Puspahapsari, 2015 "Upaya Memerangi Perdagangan Manusia: Pelatihan dan Kapasitas Aparat di Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 2
- Rahmawati N & Kusuma A J, 2022 "*Peran Pemerintah Indonesia Bersama IOM dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah*", *Global Insight Journal*, Vol 07, No. 01
- Rismana, 2024 "*Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand*," *Geopolitika Indonesia*, Vol 17, No 2
- Saragih E. & Alfajri, 2023, "Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017–2022," *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol. 2, No. 3.
- Sari, M. W. 2021, *Diskriminasi dan Perlindungan Konstitusional bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2
- Sari, R., & Wijaya, D. 2020. "*Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanganan Korban Perdagangan Manusia di Indonesia*". *Jurnal Kebijakan Sosial dan Kemanusiaan*, Vol 5
- Susianti R., 2023, *Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDY0Nw==>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024, pukul 20.10 WIB.
- Sutinah & Kinuthia K. M., 2019, "Trafficking of Women and Children in East Java, Indonesia," *Journal of International Women's Studies*, Vol. 20, No. 9
- Syariati, 2022 "*Penanggulangan Kasus Human Trafficking di Indonesia Melalui Peran International Organization Of Migration (IOM)*," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 8, No. 1
- Tamba S. T., 2019, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab 2011–2018," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Verona R., 2022, *Conquering Human Trafficking in ASEAN RI*, <http://ecosocmonitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 18.20 WIB.
- Wibowo A., 2018, "Perlindungan HAM dalam Konteks Keberagaman di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9, No. 1.

Winedar C., 2021, “Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Pengungsi di Tanjung Pinang,” *Student Online Journal*, Vol. 2.